



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 H, dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar, Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Rusmulyadi SH., MH., Andi Ishak SH.**, advokat/pengacara pada kantor Baskoro Law Firm yang beralamat di Jalan Trans Kampus Unisan, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 16 Agustus 2016 selanjutnya disebut **penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar, Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Muh. Nasir SH. MH.**, advokat Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Durian Komp/BTN Tamulabutau Blok A No.12 Kelurahan Tamulabutau Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 14 November 2016 selanjutnya disebut **tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan

Hal. 1 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa harta bersama di antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- 1) 79 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Dju Arsad terletak di Desa Wanggarasi Tengah, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 2) 68 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Bakari Pakaya terletak di Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 3) 47 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Pak Saidi terletak di Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 4) 28 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Jafar Simpala terletak di Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 5) 78 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Pak Une terletak di Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 6) 22 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Dr.Nico Pakaya terletak di Desa Kenari, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 7) 22 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Tahari Umar terletak di Desa Kenari, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 8) 70 pohon batang kelapa tumbuh di belakang Puskesmas terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 9) 17 pohon batang kelapa tumbuh di atas Tanah milik Abu Pakude terletak di Walomo, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- 10) 35 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Hasna Pakaya terletak di Walomo, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 11) 43 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Ani Ismail terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- 12) 16 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Empi terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 13) 9 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Hj.Abubakar terletak di Walomo, Kecamatan Limito, Kabupaten

Hal. 2 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato;

14) 6 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Amu Huruji terletak di Jalan Baru, Kecamatan Lemito, Kabupaten

Pohuwato;

15) 1 (satu) petak Kebun Seluas 2 (dua) Hektar Terletak di Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan

Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Ibu Iriyanti
- Barat : Tanah Milik Paliyanse
- Selatan : Tanah Milik Jl.Poros Trans Sulawesi
- Timur : Tower TVRI

16) 1 (satu) Unit Ruko dalam keadaan kosong di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten

Pohuwato.;

17) Lahan seluas 3 (tiga) Hektar terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten

Pohuwato dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl.Trans Sulawesi
- Barat : Tanah Milik Pali Madi
- Selatan : Tanah Milik Deni
- Timur : Tanah milik Ibu Riyanti

18) 1 (satu) Unit Kios Dagangan Terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten

Pohuwato. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Kediaman Penggugat
- Barat : Tanah MilikTahari Umar
- Selatan : Jl. Trans Sulawesi
- Timur : Tanah milik Asis Rahmat.

18)Isi Kios Dagangan di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar, Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato berupa :

- 1) 2 buah Lemari Kaca Ukuran 2 Meter
- 2) 1 buah lemari Kaca Ukuran 1,5 Meter
- 3) 1 buah Lemari Kaca 4 susun
- 4) 1 buah Lemari Rokok
- 5) 1 buah Meja Olympic Warna Hitam
- 6) 2 buah Kulkas Minuman
- 7) 2 buah Kulkas Es Batu
- 8) 1 buah Televisi Besar
- 9) 1 buah Para Bola
- 10) 5 buah Rak Makanan Ringan Warna Merah
- 11) 5 buah Rak Makanan Ringan Warna Putih

Hal. 3 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa



19) 1 Unit Rumah Terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato.

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Tahari Umar
- Barat : Tanah Milik Tahari Umar
- Selatan : Kios Dagangan Penggugat
- Timur : Tanah milik Asis Rahmat

20) Isi Rumah terletak di Jalan trans Sulawesi, Dusun Mawar, Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato berupa :

1. 1 Bua Lemari Hias Besar 2 Susun;
2. 1 Bua Lemari Hias Kaca Tengah 4 Badan
3. 1 Bua Lemari Hias Kaca semua 4 Badan
4. 1 Bua Lemari Hias Pendek 4 Pintu Ukuran 1,5 Meter
5. 1 Bua Lemari Hias Pendek 4 Pintu Ukuran 2 Meter
6. 1 Bua Lemari Hias Perkakas yang Tehel
7. 1 Bua Lemari Ikan 2 Badan
8. 1 Bua Lemari Kain 3 Badan
9. 1 Bua Lemari Kain 2 Badan
10. 1 Bua Lemari Kain Plastik 2 Badan 3 susun Warna

Biru

11. 1 Bua Lemari Kain Plastik 1 Badan 2 susun Warna

Coklat

12. 1 Bua Lemari Toilet
13. 1 Bua Meja Belajar 2 Susun
14. 1 Bua Meja Belajar yang Pakai Lemari
15. Meja Makan Keramik Bundar 1 Set dengan kursinya
16. 1 Pasan Kursi Rotan
17. 1 Pasan Kursi Ukir
18. 1 Pasan Kursi Keramik
19. 1 Pasan Kursi Besi
20. 2 Bua Sprimbed
21. 2 Bua Kasur Besar
22. 2 Bua Rosban Besar
23. 2 Bua Televisi Besar dan kecil
24. 1 Bua Para Bola Besar
25. 1 Bua Rak Piring Kaca
26. 2 Bua sepeda
27. 1 Bua Meja Kompor Gas
28. 1 Bua Gitar
29. Perkas-perkas dalam Lemari hias pool isinya

21) 2 (Dua) unit Motor dengan merek Yamaha MS Nomor Polisi

DM 3167 DH dan merek Motor Metik zeong DM 3722 DE

22) 1 (satu) unit Mobil dengan merek Mega Kery oven cap

Nomor Polisi DM 8711 D

Hal. 4 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa



Pasal 2

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di antara kedua belah pihak dengan jalan berdamai maka dari itu tergugat memiliki bagian atau hak dari harta bersama sebagaimana yang terurai dalam gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Poin 18 dalam gugatan 1 (satu) Unit Kios Dagangan Terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Kediaman Penggugat
- Barat : Tanah Milik Tahari Umar
- Selatan : Jl. Trans Sulawesi
- Timur : Tanah milik Asis Rahmat.

2. Poin 18 dalam gugatan Isi Kios Dagangan di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar, Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato berupa :

1. 2 buah Lemari Kaca Ukuran 2 Meter
2. 1 buah lemari Kaca Ukuran 1,5 Meter
3. 1 buah Lemari Kaca 4 susun
4. 1 buah Lemari Rokok
5. 1 buah Meja Olympic Warna Hitam
6. 2 buah Kulkas Minuman
7. 2 buah Kulkas Es Batu
8. 1 buah Televisi Besar
9. 1 buah Para Bola
10. 5 buah Rak Makanan Ringan Warna Merah
11. 5 buah Rak Makanan Ringan Warna Putih

3. Poin 19 dalam gugatan 1 Unit Rumah Terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Tahari Umar
- Barat : Tanah Milik Tahari Umar
- Selatan : Kios Dagangan Penggugat
- Timur : Tanah milik Asis Rahmat

4. Poin 20 dalam gugatan Isi Rumah terletak di Jalan trans Sulawesi, Dusun Mawar, Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato berupa :

1. 1 Buah Lemari Hias Besar 2 Susun;
2. 1 Buah Lemari Hias Kaca Tengah 4 Badan
3. 1 Buah Lemari Hias Kaca semua 4 Badan

Hal. 5 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 Bua Lemari Hias Pendek 4 Pintu Ukuran 1,5 Meter
5. 1 Bua Lemari Hias Pendek 4 Pintu Ukuran 2 Meter
6. 1 Bua Lemari Hias Perkakas yang Tehel
7. 1 Bua Lemari Ikan 2 Badan
8. 1 Bua Lemari Kain 3 Badan
9. 1 Bua Lemari Kain 2 Badan
10. 1 Bua Lemari Kain Plastik 2 Badan 3 susun Warna

Biru

11. 1 Bua Lemari Kain Plastik 1 Badan 2 susun Warna

Coklat

12. 1 Bua Lemari Toilet
13. 1 Bua Meja Belajar 2 Susun
14. 1 Bua Meja Belajar yang Pakai Lemari
15. Meja Makan Keramik Bundar 1 Set dengan kursinya
16. 1 Pasan Kursi Rotan
17. 1 Pasan Kursi Ukir
18. 1 Pasan Kursi Keramik
19. 1 Pasan Kursi Besi
20. 2 Bua Sprimbed
21. 2 Bua Kasur Besar
22. 2 Bua Rosban Besar
23. 2 Bua Televisi Besar dan kecil
24. 1 Bua Para Bola Besar
25. 1 Bua Rak Piring Kaca
26. 2 Bua sepeda
27. 1 Bua Meja Kompor Gas
28. 1 Bua Gitar

5. Poin 21 dalam gugatan 2 (dua) unit kendaraan roda dua yang 1 (satu) unit sudah dikuasai oleh tergugat dengan Nomor Polisi DM 3167 DH merek Yamaha MX.

Pasal 3

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di antara kedua belah pihak dengan jalan berdamai penggugat diberikan hak kepemilikan dari harta bersama sebagaimana yang terurai dalam gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Poin 1 dalam gugatan, 79 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Diu Arsad terletak di Desa Wanggarasi Tengah, Kecamatan Limto, Kabupaten Pohuwato;
2. Poin 2 dalam gugatan, 68 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Bakari Pakaya terletak di Desa Wanggarasi Barat,

Hal. 6 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;

3. Poin 3 dalam gugatan 47 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Pak Saidi terletak di Desa Wanggarasi Barat,

Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;

4. Poin 4 dalam gugatan 28 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Jafar Simpala terletak di Desa Wanggarasi Barat,

Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;

5. Poin 5 dalam gugatan 78 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Pak Une terletak di Desa Wanggarasi Barat,

Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;

6. Poin 6 dalam gugatan 22 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Dr.Nico Pakaya terletak di Desa Kenari,

Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;

7. Poin 7 dalam gugatan 22 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Tahari Umar terletak di Desa Kenari, Kecamatan

Limito, Kabupaten Pohuwato;

8. Poin 8 dalam gugatan 70 pohon batang kelapa tumbuh di belakang Puskesmas terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Limito,

Kabupaten Pohuwato;

9. Poin 9 dalam gugatan 17 pohon batang kelapa tumbuh di atas Tanah milik Abu Pakude terletak di Walomo, Kecamatan

Lemito, Kabupaten Pohuwato;

10. Poin 10 dalam gugatan 35 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Hasna Pakaya terletak di Walomu,

Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;

11. Poin 11 dalam gugatan 43 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Ani Ismail terletak di Desa Lomuli,

Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

12. Poin 12 dalam gugatan 16 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Empi terletak di Desa Lomuli, Kecamatan

Limito, Kabupaten Pohuwato;

13. Poin 13 dalam gugatan 9 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Hj.Abubakar terletak di Walomo, Kecamatan

Limito, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 7 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Poin 14 dalam gugatan 6 pohon batang kelapa tumbuh di atas tanah milik Amu Huruji terletak di Jalan Baru, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

15. Poin 15 dalam gugatan 1 Kebun Seluas 2 (dua) Hektar Terletak di Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Ibu Iriyanti
- Barat : Tanah Milik Paliyanse
- Selatan : Tanah Milik Jl.Poros Trans Sulawesi
- Timur : Tower TVRI

16. Poin 16 dalam gugatan 1 (satu) Unit Ruko terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

17. Poin 17 dalam gugatan Lahan seluas 3 (tiga) Hektar yang belum ditempati terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl.Trans Sulawesi
- Barat : Tanah Milik Pali Madi
- Selatan : Tanah Milik Deni
- Timur : Tanah milik Ibu Riyanti

18. Poin 21 dalam gugatan 2 (dua) unit motor yang sudah dikuasai oleh penggugat 1 (satu) unit motor dengan nomor polisi DM 3722 DE Merk Yamaha Zeon. Maka dari itu kami meminta kepada tergugat untuk menyerahkan BPKB kepada penggugat dihadapan Majelis Hakim dimana dokumen tersebut masih dipegang oleh tergugat;

Pasal 4

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diantara kedua belah pihak dengan jalan berdamai penggugat diberikan sebagaimana yang terurai dalam gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Poin 22 dalam gugatan, 1 (satu) unit mobil dengan merek Suzuki Mega kery open cap dengan nomor polisi DM 8711 D, dimana mobil tersebut sudah dijual dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk

Hal. 8 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi hasil jualan mobil tersebut masing-masing sebagai

berikut :

- a. Penggugat 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- b. Tergugat 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Pasal 5

Pihak kedua selaku tergugat menyerahkan semua dokumen-dokumen dan surat-surat berharga seperti kuwitansi-kuwitansi pembelian pohon kelapa, Sertifikat Hak Milik Tanah, SPPHT, BPKB Motor dan akta jual beli atau surat-surat berharga yang lain yang sudah menjadi hak kepemilikan penggugat sesuai dengan pembagian harta bersama dalam gugatan penggugat diserahkan beserta aslinya kepada pihak pertama selaku penggugat dihadapan majelis hakim agar tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dan paksaan, dihadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar perjanjian ini maka bersedia dituntut pidana sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Desember 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Marisa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Hal. 9 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan berita acara sita jaminan nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 17 November 2016;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **Penggugat** (penggugat) dan **Tergugat** (tergugat) menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

- 2.1 79 (tujuh puluh sembilan) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Diu Arsad terletak di Desa Wanggarasi Tengah, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 2.2 61 (enam puluh satu) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Bakari Pakaya terletak di Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 2.3 47 (empat puluh tujuh) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Pak Saidi terletak di Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 2.4 28 (dua puluh delapan) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Jafar Simpala terletak di Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 2.5 78 (tujuh puluh delapan) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Pak Une terletak di Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 2.6 20 (dua puluh) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Dr.Nico Pakaya terletak di Desa Kenari, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 2.7 22 (dua puluh dua) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Tahari Umar terletak di Desa Kenari, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;
- 2.8 67 (enam puluh tujuh) batang pohon kelapa tumbuh di belakang Puskesmas terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 10 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9 17 (tujuh belas) batang pohon kelapa tumbuh di atas Tanah milik Abu Pakude terletak di Walomo, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2.10 34 (tiga puluh empat) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Hasna Pakaya terletak di Walomu, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2.11 43 (empat puluh tiga) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Ani Ismail terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2.12 16 (enam belas) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Empi terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2.13 9 (sembilan) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Hj.Abubakar terletak di Walomo, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2.14 5 (lima) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Amu Huruji terletak di Jalan Baru, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2.15 1 (satu) petak Kebun Seluas 2 (dua) Hektar Terletak di Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Ibu Iriyanti
- Barat : Tanah Milik Paliyanse
- Selatan : Tanah Milik Jl.Poros Trans Sulawesi
- Timur : Tower TVRI

2.16 1 (satu) Unit Ruko dalam keadaan kosong di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

2.17 Lahan seluas 3 (tiga) Hektar terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jl.Trans Sulawesi
- Barat : Tanah Milik Pali Madi
- Selatan : Tanah Milik Deni
- Timur : Tanah milik Ibu Riyanti

Hal. 11 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.18 1 (satu) Unit Kios Dagangan Terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Kediaman Penggugat
- Barat : Tanah Milik Tahari Umar
- Selatan : Jl. Trans Sulawesi
- Timur : Tanah milik Asis Rahmat.

2.19 Isi Kios Dagangan di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar, Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato berupa :

- 2 (dua) buah Lemari Kaca Ukuran 2 Meter
- 1 (satu) buah lemari Kaca Ukuran 1,5 Meter
- 1 (satu) buah Lemari Kaca 4 susun
- 1 (satu) buah Lemari Rokok
- 1 (satu) buah Meja Olympic Warna Hitam
- 2 (dua) buah Kulkas Minuman
- 2 (dua) buah Kulkas Es Batu
- 1 (satu) buah Televisi Besar
- 1 (satu) buah Para Bola
- 5 (lima) buah Rak Makanan Ringan Warna

Merah

- 5 (lima) buah Rak Makanan Ringan Warna

Putih

2.20 Isi Rumah terletak di Jalan trans Sulawesi, Dusun Mawar, Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato berupa :

- 1 (satu) Buah Lemari Hias Kaca semua 4

Badan;

- 1 (satu) Buah Lemari Hias Pendek 4 Pintu

Ukuran 1,5 Meter;

- 1 (satu) Buah Lemari Hias Pendek 4 Pintu

Ukuran 2 Meter;

- 1 (satu) Buah Lemari Hias Perkakas yang

Tehel;

- 1 (satu) Buah Lemari Ikan 2 Badan;
- 1 (satu) Buah Lemari Kain 3 Badan;
- 1 (satu) Buah Lemari Toilet;
- 1 (satu) Buah Meja Belajar 2 Susun;
- 1 (satu) Buah Meja Belajar yang Pakai Lemari;

Hal. 12 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meja Makan Keramik Bundar 1 Set dengan kursinya;

- 1 (satu) Pasang Kursi Rotan;
- 1 (satu) Pasang Kursi Ukir;
- 1 (satu) Pasang Kursi Keramik;
- 1 (satu) Pasang Kursi Besi;
- 2 (dua) Buah Sprimbed;
- 2 (dua) Buah Kasur Besar;
- 2 (dua) Buah Rosban Besar;
- 2 (dua) Buah Televisi Besar dan kecil;
- 1 (satu) Buah Para Bola Besar;
- 1 (satu) Buah Rak Piring Kaca;
- 2 (dua) Buah sepeda;
- 1 (satu) Buah Meja Kompor Gas;
- 1 (satu) Buah Gitar

2.21 2 (Dua) unit Motor dengan merek Yamaha MS Nomor Polisi DM 3167 DH dan merek Motor Metik zeong DM 3722 DE;

3. Menyatakan sita atas obyek :

3.1. 7 (tujuh) batang pohon kelapa tumbuh diatas tanah milik Bakari Pakaya terletak di Desa Wanggarasi Barat, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

3.2. 2 (dua) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Dr.Nico Pakaya terletak di Desa Kenari, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;

3.3. 3 (tiga) batang pohon kelapa tumbuh di belakang Puskesmas terletak di Desa Lomuli, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;

3.4. 1 (satu) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Hasna Pakaya terletak di Walomu, Kecamatan Limito, Kabupaten Pohuwato;

3.5. 1 (satu) batang pohon kelapa tumbuh di atas tanah milik Amu Huruji terletak di Jalan Baru, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;

3.6. 1 (satu) Buah Lemari Hias Besar 2 Susun;

3.7. 1 (satu) Buah Lemari Hias Kaca Tengah 4 Badan;

3.8. 1 (satu) Buah Lemari Kain 2 Badan;

3.9. 1 (satu) Buah Lemari Kain Plastik 2 Badan 3 susun

Warna Biru;

Hal. 13 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. 1(satu) Buah Lemari Kain Plastik 1 Badan 2 susun

Warna Coklat;

3.11. 1 (satu) unit Mobil dengan merek Mega Kery oven

cap Nomor Polisi DM 8711 D

adalah not bevending;

4. Menolak sita jaminan atas 1 (satu) Unit Rumah Terletak di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Mawar Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Tahari Umar
- Barat : Tanah Milik Tahari Umar
- Selatan : Kios Dagangan Penggugat
- Timur : Tanah milik Asis Rahmat

5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.071.000,- (enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1348 Hijriyyah oleh kami Royana Latif, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., dan Helvira, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Rinda Wanni, SH., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat, kuasa hukum penggugat, tergugat dan kuasa hukum tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI

Royana Latif, SHI

Helvira, SHI

Panitera Pengganti

Rinda Wanni, SHI

Hal. 14 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.585.000,
4. Biaya Penyitaan	: Rp.	4.395.000,
5. Redaksi	: Rp.	5.000,
6. Meterai	: Rp.	6.000,
Jumlah	: Rp.	6.071.000,-

(enam juta tujuh puluh

Hal. 15 dari 15 hal. Akta Perdamaian No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Msa